

STRATEGI MENCIPTAKAN GOOD AND CLEAN GOVERNMENT DI DESA AEK HITETORAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nurintan Asyiah Siregar¹, Zulkifli Musannip Efendi Siregar², Charles Simangunsong³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Universitas Labuhan batu, Rantauprapat, Indonesia

*Penulis Korespondensi : nurintanasyiahsiregar@gmail.com

Abstrak

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan kontrol dan pengawasan atas kekuatan pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Pengelolaan yang lebih serius, transparan, dan terarah dari berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya diperlukan untuk menuju pemerintah yang baik dan bersih. Pengelolaan ini juga harus melibatkan seluruh bangsa untuk bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan birokrasi pemerintahan Desa Aek Hitetoras dengan mengutamakan kepentingan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan bernegara.

Kata kunci: *Good and Clean Government, Prinsip Good Governance*

Abstract

Good and Clean Government are all aspects related to the control and supervision of government power in carrying out its functions through formal and informal institutions. Management that is more serious, transparent and directed from various fields of life such as politics, law, economy, social and culture is needed to achieve a good and clean government. This management must also involve the entire nation to rise from adversity and humiliation in the eyes of the world. Thus effort is expected to improve the government bureaucracy of Aek Hitetoras Village by prioritizing the public interest and improving the quality of state services.

Keywords: *Good and Clean Government, Principle Good Governance*

A. PENDAHULUAN

Semua orang ingin pemerintahan yang bersih dan baik, terutama di Indonesia, agar masalah tata kelola pemerintahan dapat diselesaikan. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai *Good Governance*, telah diterapkan di Indonesia. Untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 membentuk dasar untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas birokrasi. Menurut Agoes (2013), *good Governance* didefinisikan

sebagai cara pemerintah mengatur bagaimana tanggung jawab komite, peran direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya berinteraksi satu sama lain. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik juga disebut sebagai proses penilaian kinerja dan pencapaian pemerintah yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah. Pemerintahan yang baik menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d, menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh semua orang.

Salah satu syarat untuk praktek pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Konsep transparansi sangat penting dan semakin penting seiring dengan keinginan yang semakin besar untuk mengembangkan praktek pemerintahan yang baik. Dengan memberi orang-orang kesempatan untuk mengetahui berbagai informasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan urusannya, dapat lebih mudah bagi orang-orang untuk menilai seberapa baik pemerintah memperhatikan kepentingan publik. Selain itu juga memperkenalkan mengenai sistem, metode dan prosedur yang lebih sederhana tetapi tetap mempertahankan prinsip kepemimpinan yang baik, mengklarifikasi aturan, mendorong inovasi dan menetapkan aturan pembayaran dan hukuman yang lebih adil. Sangat mudah bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan protes kepada pemerintah atau sebaliknya untuk mendorongnya untuk memperhatikan kepentingan umum. Lebih dari itu, setiap warga negara berhak atas hak untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat menilai secara objektif kinerja pemerintah (Amirul et al., 2014).

Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Aek Hitetoras, yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah strategi menciptakan good and clean government.

Masalah yang ingin dipecahkan

Permasalahan mengenai strategi dalam menciptakan good and clean government di Desa Aek Hitetoras harus menerapkan akuntabilitas dan pengelolaan secara efektif jika ingin menerapkan good and clean government. Untuk mencapai hal ini, sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan.

B. BAHAN DAN METODE


Materi

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendelatan diantaranya ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Sebagai bahan ceramah tentang strategi menciptakan good and clean government di desa Aek Hitetoras dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir. Waktu pelaksanaan penyuluhan dimulai dari 09.30 sampai selesai.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Desa Aek Hitetoras Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Aek Hitetoras

Peserta

Peserta kegiatan adalah para aparatur desa terdiri dari kepala desa, aparatur desa dan juga para kepala dusun (Kadus). Kemudian Tim Pemateri adalah Dr. Nurintan Asyiah Siregar, dan rumusan materi dibantu dan didampingi oleh Dr. Zulkifli Musannip Efendi Siregar, serta melibatkan seorang mahasiswa Charles Simangungong.

Prosedur dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan. Sebelum dimulai acara pemateri melakukan tanya jawab untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan aparatur desa tentang strategi menciptakan good and clean government.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Aek Hitetoras dalam hal ini Bapak Usman. Beliau menyampaikan sangat berterimakasih bahwa Desa Aek Hitetoras terpilih menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program

studi ilmu manajemen program magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya dilaksanakan penyampaian materi tentang strategi menciptakan good and clean government di Desa Aek Hitetoras Kabupaten Labuhanbatu Batu Utara. Penyampaian materi dimulai dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang good and clean government.

Pemateri menyampaikan pertanyaan berupa 1) apakah bapak/ibu memahami makna dari good and clean government, 2) apakah bapak/ibu memahami prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok yaitu pengertian good and clean government, prinsip good and clean government, tujuan dari good and clean government, langkah-langkah perwujudan good government dan upaya praktis aparat pemerintah dalam mendukung terciptanya good and clean government.

Menurut Mardiasmo (2018) good governance adalah aplikasi manajemen dalam pembangunan yang teguh dan bertanggung jawab yang sejalan dengan pasar yang efektif dan demokrasi. Penghapusan korupsi administratif dan politik serta penghapusan investasi dan alokasi yang salah. Menjalankan aturan anggaran untuk membuat dasar hukum dan politik untuk pertumbuhan bisnis. Sedangkan menurut Rizal Djalil (2014) mengatakan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih adalah suatu organisasi yang dituntut oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsi-prinsipnya serta memiliki kemampuan untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut United Nation development programme (UNDP), ada beberapa prinsip dari Good Governance (Yunus, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Participation (partisipasi); setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili

kepentingannya. Prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan menyuarakan pendapat secara konstruktif, adalah dasar dari bentuk partisipasi yang luas. Regulasi birokrasi harus diminimalkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik.

2. Rule of law (berbasis hukum); untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, kerangka hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk menegakkan hukum.
3. Transparency (terbuka); dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum secara langsung dan dapat diukur berdasarkan kesulitan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan informasi.
4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness); prinsip dasar yang harus diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan untuk mendapatkan apa yang benar-benar diperlukan.
5. Kesetaraan (Equality); prinsip ini dapat digambarkan sebagai memberikan pelayanan dan perlakuan kepada semua orang tanpa membedakan mereka. Semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka atau mempertahankan kesejahteraannya.
6. Responsif (Responsiveness); dalam hal ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada semua pihak yang berkepentingan.
7. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation); menurut program pembangunan internasional, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah berorientasi pada konsensus; ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi ketidaksepakatan dengan menyelesaikan keputusan apapun yang dibuat melalui konsensus.
8. Akuntabilitas (Accountability); tanggung jawab seorang pemimpin publik yang

dipercaya oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan.


Sedangkan prinsip good governance yang dikemukakan (Yenny, 2013) mengacu kepada empat karakteristik, yaitu:

a. Akuntabilitas

1. Kejelasan dan kepastian waktu, mulai dari tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut.
2. Kecepatan layanan yaitu kemampuan untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan cepat.

b. Transparansi

1. Kejelasan tentang kewajiban/syarat-syarat agar urusan lancar
 2. Kejelasan tentang hak masyarakat yang mengurus dokumen
 3. Kejelasan tentang biaya pengurusan
- c. Keterbukaan
1. Kesempatan untuk bertanya/memperoleh informasi
 2. Keramahan dalam menjawab pertanyaan
 3. Sikap ramah
- d. Aturan Hukum
1. Kepastian hukum
 2. Rasa keadilan masyarakat.



Gambar 1. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

D. KESIMPULAN

Dengan adanya pelaksanaan penyuluhan tentang strategi menciptakan good and clean government di Desa Aek Hitetoras, menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang good and clean government aparatur semakin tinggi dan pemimpin birokrasi pemerintah harus merevitalisasi posisi dan peran mereka dalam memberikan layanan publik. Dari keinginan untuk mengontrol dan memerintah pendekatan kekuasaan menjadi keinginan untuk melayani dan membantu serta dari pendekatan yang sloganis menuju pendekatan yang realistik pragmatis.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu dan juga pada Universitas Labuhanbatu yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian ini baik dari biaya maupun akomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, 2013. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. Jurnal. Universitas Sumatra Utara

- Amirul, M., Muis, H., & Rusli, A. M. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 73–82.
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Yenny. (2013). Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 196–209.
- Yunus, N. R. (2016). *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*.